



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR OT.05/KEP.590-HUKUM/2023  
TENTANG  
TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.01.01-21, tanggal 8 Mei 2023, Hal Pembentukan Tim Kerja dan Asesor IRH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Juni 2023  
KEPATI MAJALENGKA,  
  
KARNA SOBAHI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR : OT.05/KEP.590-HUKUM/2023  
TANGGAL : 16 JUNI 2023  
TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS  
REFORMASI HUKUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI MANDIRI  
INDEKS REFORMASI HUKUM

- I. Penanggung Jawab : Bupati.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah.
- III. Tim Asesor
  - A. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah.
  - B. Anggota :
    1. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;
    2. Kepala Bagian Organisasi pada Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah;
    3. Kepala Bagian Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- IV. Tim Kerja
  - A. Ketua : Yudi Firmansyah, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah.
  - B. Anggota :
    1. Tarja, S.H., Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;
    2. Suratman, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;
    3. Mila Melisa, S.H., M.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi, Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah;
    4. Asep Fajar Aliwardana, S.IP Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi, Asisten Administrasi Umum, Sekretariat Daerah;
    5. Wati Ernawati, S.H., M.H., Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Legislasi, Alat Kelengkapan DPRD dan Dokumentasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    6. Okky Meidia Fajar, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah.

V. Sekretariat ...

V. Sekretariat

- : 1. Dita Ayuning Fauziah Rakhmawati, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;
2. Novi Eka Fitria, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah;
3. Inayah Solihah, S.H., Pelaksana pada Bagian Hukum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah.



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI